



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dan akuntabel dibutuhkan aparatur pengawas internal pemerintah yang profesional;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, aparatur pengawas internal pemerintah terdiri dari auditor sebagai aparatur pelaksana pengawasan yang dibantu oleh aparatur pendukung kegiatan pengawasan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pengawas internal pemerintah di Kabupaten Sampang, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagai motivasi kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
 10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
 11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sampang.
6. Aparatur Pengawas dan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang bertugas melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Pendukung Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sampang yang memiliki tugas memperlancar proses pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada APIP;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelangkaan profesi bagi Aparatur Pengawas dan Pemeriksa, serta Aparatur Pendukung Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sampang;
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Auditor dan Pemeriksa yang bertugas melakukan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Aparatur Pendukung Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Auditor dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan pengawasan reguler yang telah ditetapkan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Sampang;
 - b. melaksanakan kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) berdasarkan pengaduan masyarakat atau sumber lainnya.
- (5) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berdasarkan pertimbangan:
- a. bertugas membantu, mendukung, dan melancarkan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. membantu melaksanakan proses perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan gelar pengawasan.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penetapan penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Tata cara pembayaran tambahan penghasilan kepada APIP, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Inspektur Kabupaten Sampang selaku pimpinan organisasi perangkat daerah menandatangani daftar permintaan pembayaran Pemberian Tambahan Penghasilan;
- b. Pemberian Tambahan Penghasilan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Inspektur Kabupaten Sampang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pemberian Tambahan Penghasilan melalui Bendahara sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Sampang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 18 Januari 2017

BUPATI SAMPANG,
ttd
H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor : 2